

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Keberadaan masyarakat hukum adat merupakan entitas sosiologis yang mendahului lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara yang terbentuk dari keragaman suku dan budaya, Indonesia mengakui bahwa masyarakat adat memiliki tatanan hukum internal yang mandiri, yang lahir dari nilai-nilai luhur, tradisi, dan hubungan spiritual yang erat dengan wilayah geografisnya. Secara teoretis, Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang masih menjalankan tradisi dan budaya turun-temurun yang melekat pada wilayah tertentu.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Angka 1 mendefinisikan masyarakat hukum adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. Mereka memiliki sistem sosial, kebudayaan, dan adat istiadat yang berbeda dengan mayoritas masyarakat di sekitarnya¹.

¹ OmahBSE, 2025, **Apa Itu Masyarakat Adat dan Perlindungannya Dalam**

Hal ini juga dipertegas dalam konstitusi Indonesia, tepatnya pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*"

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) bagi masyarakat adat sebagai subjek hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*" Dengan adanya pasal ini, memperkuat perlindungan dan menempatkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati oleh negara dalam bingkai peradaban yang dinamis.

Dalam konstelasi masyarakat hukum adat di Indonesia, Masyarakat Bali merupakan salah satu masyarakat Indonesia yang masih menerapkan sistem hukum adat, tradisi, dan budaya. Keberlakuan

hukum adat di Indonesia merupakan sistem aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang berasal adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia².

Bali menyajikan model masyarakat adat yang sangat terstruktur dan ciri khas tersendiri yang dikenal dengan sebutan Desa Adat. Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat pemerintahan, setempat diakui berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dalam Pasal 1 angka 8 menyatakan Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga atau kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya perda ini memperjelas kedudukan Desa Adat

² I Wayan Eka Artajaya dan I Wayan Arya Suastama, 2023, **Eksistensi Awig-Awig Terhadap Pelaksanaan Catur Berata Penyepian Di Desa Adat Gelgel Kabupaten Klungkung**, Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol. 3, No. 02, hlm. 1035.

sebagai subjek hukum yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, sinkronisasi antara amanat UUD 1945 dengan struktur Desa Adat di Bali menciptakan sebuah model penguatan identitas lokal yang terintegrasi secara yuridis dalam sistem hukum nasional. Pemahaman mendalam mengenai kedudukan normatif ini menjadi dasar penting dalam memetakan posisi masyarakat adat Bali sebagai penjaga nilai-nilai kultural sekaligus subjek hukum yang diakui secara konstitusional.

Hukum adat di Bali bukan hanya sekadar aturan tertulis, melainkan wujud nyata dari filosofi *Tri Hita Karana*, yaitu prinsip keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungannya. Salah satu pilar utama dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan struktur sosial tersebut adalah institusi perkawinan atau yang lebih dikenal di Bali yaitu (*Pawiwahan*)³. Dalam hal ini, perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.*"

Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali melalui Surat Keputusan

³ Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, 2015, **Pengantar Hukum Adat Bali, (Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana**, hlm. 52.

Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2023 Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VII/2023 menjelaskan bahwa Perkawinan atau kawin di dikenal pula dengan istilah/sebutan *ngantén*, *mawiwaha*, *masomah*, *alaki-rabi*, atau sebutan lain. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri (*alaki-rabi*) dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan hukum adat Bali dan/atau *Awig-Awig* Desa Adat setempat serta agama Hindu.

Dalam perkembangan perkawinan di masyarakat Indonesia mengenal 3 sistem perkawinan dalam konteks kekerabatan yang sampai saat ini masih dilakukan. Yang pertama adalah sistem perkawinan kekerabatan *Patrilineal*, yang dimana sistem ini menarik garis keturunan dari pihak Laki-Laki. Dalam sistem ini, garis keturunan dan pewarisan harta dilakukan secara paternalistik, yang berarti bahwa keturunan pihak ayah (laki-laki) memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan hak-hak yang lebih banyak. Contoh daerah atau masyarakat adat yang menerapkan sistem *Patrilineal* adalah masyarakat adat Batak, Bali, Lampung, Nias dan Gayo. Yang kedua yaitu sistem perkawinan kekerabatan *Matrilineal*, dalam sistem ini menarik garis keturunan dari pihak Perempuan. pentingnya keturunan menurut garis Perempuan sangat penting, dan hal ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Hubungan anak-anak sangat kuat dengan ibu mereka, dan keturunan menurut garis ibu dianggap lebih penting daripada keturunan menurut garis ayah. Contoh daerah atau masyarakat adat yang menerapkan sistem *Matrilineal* adalah Minangkabau,

kerinci, dan Enggano. Yang ketiga adalah sistem perkawinan kekerabatan *Parental*, yaitu menekankan pentingnya hubungan anak dengan kedua orang tuanya secara bilateral. Anak dalam sistem ini terhubung dengan kerabat dari kedua sisi keluarga, baik dari pihak ayah maupun ibu. Dalam sistem ini, aturan-aturan kekerabatan yang sama berlaku untuk kedua orang tua dan kerabat dari ayah dan ibu. Hal ini mencakup aturan tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan pewarisan. Selain itu, sistem kekerabatan parental juga memiliki dampak pada aspek hukum, seperti dalam hal pewarisan harta dan kepemilikan tanah. Aturan-aturan terkait pewarisan dan kepemilikan harta biasanya mengikuti garis kekerabatan parental, di mana anak memiliki hak dan kewajiban dalam mewarisi harta dari kedua orang tuanya⁴. Contoh daerah atau masyarakat adat yang menerapkan sistem *Parental* adalah Jawa, Sunda, Dayak dan Bugis.⁵

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan itu sah jika dilaksanakan menurut hukum Agamanya masing-masing. Umat Hindu harus menggunakan Hukum Hindu dalam perkawinannya. Artinya sahnya perkawinan bagi umat Hindu jika perkawinannya dilakukan tidak bertentangan dengan Hukum Agama Hindu⁶. Dalam sistem perkawinan kekerabatan yang ada di Indonesia, sebagian besar masyarakat Bali

⁴ Annisa, 2024, **3 Sistem Kekerabatan Di Masyarakat Indonesia**, 3 Sistem Kekerabatan Masyarakat di Indonesia - Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut, diakses tanggal 11 Maret 2026, pukul 10.19 WITA.

⁵ *Ibid*

⁶ I Putu Gelgel, 2018, **PERKAWINAN PADA GELAHANG : PERSPEKTIF HUKUM HINDU**, Skripsi, Universitas Hindu Indonesia Denpasar, Bali, hlm. 3.

menganut sistem perkawinan sangat erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan yang bersifat *Patrilineal* atau *Kapurusa*. Pada umumnya menurut Hukum Adat di Bali atau yang sering disebut dengan istilah *Awig-Awig*, jenis perkawinan di Bali ada 2, Yaitu perkawinan biasa atau *Nganten Biasa* dan Perkawinan *Nyentana* atau *Nganten Nyentana*.

Menurut Surat Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2023 Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VII/2023, Perkawinan Biasa (*Ngantén Biasa*), yakni pihak perempuan (istri) meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga pihak laki-laki (suami), seluruh aktivitas perkawinan menjadi tanggung jawab keluarga pihak laki-laki (suami). Dalam hal ini pihak laki-laki (suami) berstatus sebagai *Purusa* (laki-laki), sedangkan pihak perempuan (istri) berstatus sebagai *Predana* (perempuan).

Sesuai dengan sistem kekeluargaan *Kapurusa (Patrilineal)* ini, maka bentuk perkawinan yang paling umum dilakukan adalah bentuk perkawinan di mana istri mengikuti suami. Inilah yang lazim disebut perkawinan biasa. Dalam perkawinan biasa, suami berstatus sebagai *Purusa*, sedangkan istri sebagai pradana. Dalam bentuk perkawinan ini, istri dilepaskan hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya (orang tua kandungnya) selanjutnya masuk ke dalam lingkungan keluarga suaminya. Dengan demikian, hubungan hukum kekeluargaan antara istri dengan keluarga asalnya tidak ada lagi, selanjutnya ia menunaikan hak (*Swadikara*) dan kewajibannya (*Swadharma*) dalam keluarga suami. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini hanya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan keluarga

pihak bapak (*Saking purusa*) sedangkan dengan keluarga pihak ibu (*Saking (Pradana)*) hanya berupa hubungan sosial dan moral saja. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan ini secara hukum hanya menunaikan kewajiban (*Swadharma*) dan mendapatkan haknya (*Swadikara*) dari keluarga bapaknya, termasuk hak dan kewajiban dalam pewarisan⁷.

Sedangkan Perkawinan *Nyentana* (*Ngantén Nyentana*) atau *Anak Muani/Lanang Ngantén Nyeburin*, *Anak Luh/Istri Ngantén Kaceburin*, yakni pihak laki-laki yang meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga pihak perempuan (istri), seluruh aktivitas perkawinan menjadi tanggung jawab keluarga pihak perempuan (istri). Dalam hal ini pihak perempuan (istri) berstatus sebagai *Sentana Rajeg*, yaitu anak perempuan yang berdasarkan Hukum Adat Bali kedudukan sebagai *purusa* (laki-laki), sedangkan pihak laki laki (suami) berstatus sebagai *Predana* (perempuan).⁸ Dengan demikian keturunan dalam keluarga Kepurusa itu tetap dilanjutkan oleh anak yang berstatus purusa. Anak yang lahir dari perkawinan ini berkedudukan hukum dalam keluarga ibunya, sehingga menunaikan kewajiban (*Swadharma*) dan mendapatkan haknya (*Swadikara*) dalam keluarga ibu⁹.

Dalam adanya sistem perkawinan kekerabatan *Patrilenial* khususnya dalam masyarakat adat Bali ini, timbulah beberapa permasalahan karna ada beberapa faktor masyarakat adat bali yang tidak

⁷ I Putu Gelgel, 2018, **Perkawinan Pada Gelahang: Perspektif Hukum Hindu**, Skripsi, Universitas Hindu Indonesia, hlm. 34-35

⁸ Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali, putusan No. 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VII/2023., hlm.4

⁹ *Ibid*

memiliki keturunan Laki-Laki dan bahkan hanya memiliki 1 keturunan (anak tunggal) Perempuan. ketiadaan anak laki-laki sering menjadi persoalan yang serius terkait dengan sistem perkawinan yang akan dilaksanakan¹⁰. Bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, kondisi ini menimbulkan persoalan serius yang disebut dengan istilah "*Putung*" atau terputusnya garis keturunan, yang berisiko pada pengalihan hak waris dan tanggung jawab religius kepada kerabat atau saudara terdekat. Dilema hukum ini menjadi semakin kompleks ketika terjadi pertemuan antara dua keluarga yang masing-masing hanya memiliki satu orang anak (anak tunggal).

Dalam situasi ini, jika dilakukan perkawinan biasa (istri keluar) atau perkawinan *Nyentana* (suami masuk), maka salah satu keluarga dipastikan akan kehilangan penerus keturunan dan status *Purusanya*. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial, terjadi pergeseran pandangan hukum di masyarakat Bali, Salah satu fenomena yang kini semakin marak adalah praktik Perkawinan *Pada Gelahang*¹¹. Perkawinan *Pada Gelahang* atau yang disebut *Perkawinan Negen Dadua*, *Perkawinan Mapanak Bareng*, *Perkawinan Nadua Umah*; *Perkawinan Magelar Warang*, *Perkawinan Makaro Lemah*, dan lain-lain. Apa pun istilah/sebutan yang dimaksud adalah perkawinan yang tidak termasuk perkawinan biasa dan juga tidak termasuk perkawinan *Nyentana*, melainkan suami dan istri tetap berstatus *Kapurusa* di rumah masing-masing, sehingga harus mengemban dua tanggung jawab/kewajiban (*Swadharma*) dan hak (*Swadikara*), baik

¹⁰ I Gede Putu Gelgel, 2018, **Perkawinan Pada Gelahang : Perspektif Hukum Hindu**, Skripsi, Universitas Hindu Indonesia Denpasar, hlm.1.

¹¹ Gede Agus Kurniawan, 2020 "**Kepastian Hukum Perkawinan Pada Gelahang di Bali**," Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol. 6, No. 1, hlm. 210.

pada keluarga istri maupun pada keluarga suami, *Sakala Niskala*, secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, tergantung kesepakatan pasangan suami istri beserta keluarganya¹². jadi yang menjadi perbedaan dari 2 jenis perkawinan sebelumnya adalah status suami istri tersebut tetap berstatus *Kepurusa* di rumahnya masing-masing sehingga harus mengemban dua tanggung jawab dan kewajiban yaitu meneruskan tanggung jawab keluarga istri dan juga keluarga suami baik secara sekala maupun Niskala¹³.

Perkawinan *Pada Gelahang* merupakan pergeseran budaya di Bali kearah yang positif karena perkawinan *Pada Gelahang* telah memunculkan hak anak / anak-anak perempuan di Bali untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya seperti yang sudah ditentukan dengan dikeluarkannya Keputusan Pesamuhan Agung III/2010 MUDP Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/X/2010/ terhadap hak waris perempuan di Bali¹⁴. Bentuk perkawinan ini Apabila kedua bentuk perkawinan tersebut di atas (*perkawinan Biasa dan Nyeburin*) tidak dapat dipilih karena masing-masing calon mempelai adalah anak tunggal dalam keluarganya, belakangan ini dalam masyarakat Bali mulai tumbuh dan berkembang satu bentuk perkawinan baru, yang disebut perkawinan *Pada Gelahang*. Eksistensi bentuk perkawinan ini pun kini telah diakui oleh Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali melalui Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman tanggal 15 Oktober

¹² Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali, *Loc.Cit*, hlm.4

¹³ Putu Veranda Leronsia, 2020, **Perkawinan Pada Gelahang Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Pembagian Warisan Di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan)**, Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha, hlm.3-4.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 5

2010.

Berdasarkan hasil penelitian dari Perhimpunan Dosen Hukum Adat (PERSHADA) Bali yang kini telah dibukukan dalam buku berjudul "*Perkawinan Pada Gelahang* di Bali", faktor utama yang melatarbelakangi pasangan pengantin dan keluarganya melangsungkan perkawinan *Pada Gelahang* adalah kekhawatiran warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya baik yang berwujud material maupun immaterial, tidak ada yang mengurus dan meneruskannya.

Dalam hukum adat Bali, warisan tidak hanya menyangkut hak (*Swadikara*) terhadap harta, melainkan juga menyangkut kewajiban (*Swadharma*), seperti kewajiban memelihara orang tua di masa tua kewajiban meneruskan generasi kewajiban melaksanakan penguburan atau upacara ngaben terhadap jenazah orang tua yang telah meninggal, kewajiban terhadap roh leluhur yang bersemayam di *Sanggah/Merajan* (tempat persembahyangan keluarga), dan kewajiban kewajiban kemasyarakatan, seperti melaksanakan kewajiban kepada kesatuan masyarakat hukum adat (*Banjar/desa pakraman/subak*) di mana keluarga itu menjadi anggotanya. Menurut hukum adat Bali, pengabaian terhadap *swadharma* tersebut dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan status seseorang sebagai ahli waris. Oleh karena itu, Perkawinan *Pada Gelahang* muncul sebagai solusi jalan tengah bagi dua keluarga yang sama- sama hanya memiliki satu orang anak (ahli waris tunggal), agar kedua belah pihak tetap memiliki penerus tanpa ada yang harus "keluar" atau meninggalkan tanggung jawab di keluarga asalnya.

Namun, keberadaan Perkawinan *Pada Gelahang* masih menyisakan persoalan mendasar terkait aspek kepastian hukum (*legal certainty*). Secara Hukum Adat di Bali, kedudukan hukum *purusa* dalam model perkawinan ini sering kali belum terakomodasi secara eksplisit dalam *Awig-Awig* atau *Pararem* di banyak Desa Adat di Bali. Meskipun secara *de facto* masyarakat menjalankan praktik ini, secara *de jure* dalam perspektif Hukum Adat tradisional, kepemilikan status *Purusa* ganda dianggap sebagai sebuah anomali hukum. Kekaburan dan kekosongan norma ini berpotensi memicu sengketa hak waris di kemudian hari, terutama ketika melibatkan kerabat luas dalam garis *Purusa* yang merasa haknya terlangkahi oleh mekanisme "kepemilikan bersama" tersebut.

Hal ini juga menimbulkan masalah bagaimana mekanisme 2 *purusa* satu atap, baik tentang kedudukan masing-masing *purusa* sama simetris atau salah satu tetap menjadi kepala dalam urusan tertentu masih belum jelas. Implikasi yuridis lain yang paling mendasar dari perkawinan ini terletak pada status hukum anak yang dilahirkan. Dan permasalahan lainnya yang ditimbulkan akibat perkawinan *Pada Gelahang* adalah Secara hukum adat, anak dari perkawinan *Pada Gelahang* memikul status ganda sebagai ahli waris di dua keluarga besar, yakni keluarga ayah dan keluarga ibu. Masalah yang mendasar seperti anak atau ahli waris dari perkawinan *Pada Gelahang* ini akan melanjutkan keturunan dari pihak Ayah atau Ibu berhubung orang tua dari anak atau ahli waris merupakan seorang *Purusa* dari masing-masing keluarga. Dan masalah lainnya kekosongan tentang hak waris dan kewajiban *Swadharma* jika memiliki beberapa anak bahkan

hanya memiliki anak tunggal. Kondisi ini menciptakan kompleksitas dalam penentuan kedudukan anak dalam pembagian warisan, terutama mengenai bagaimana pembagian harta pusaka, harta bawaan, maupun harta bersama dilakukan secara adil di dua lini keturunan yang berbeda.

Persoalan hukum tidak berhenti pada hak kebendaan, melainkan meluas pada aspek pelaksanaan kewajiban atau *Swadharma*. Sebagai ahli waris di dua keluarga, anak dan orang tuanya mengemban tanggung jawab religius dan sosial (*Ayah-Ayahan*) yang setara di dua *sanggah/pemerajan* serta dua desa adat. Beban *Swadharma* ganda ini menuntut sinkronisasi waktu dan kemampuan finansial yang besar agar tidak terjadi pengabaian kewajiban di salah satu pihak. Tanpa adanya pengaturan yang eksplisit dalam *Awig-Awig* atau *Pararem* desa adat, dualisme kedudukan ini berpotensi memicu kekosongan norma yang berujung pada sengketa kewarisan atau konflik sosial. Oleh karena itu, kepastian hukum mengenai status *purusa* dan status anak sebagai ahli waris akibat perkawinan *Pada Gelahang* menjadi urgensi utama demi menjamin keharmonisan struktur keluarga dan kelestarian tradisi adat di masa depan.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah tinjauan yuridis secara normatif yang berfokus pada **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM STATUS *PURUSA* DALAM PERKAWINAN *PADA GELAHANG* DI MASYARAKAT ADAT BALI"**, yang mendalam untuk membedah sejauh mana kepastian hukum status *purusa* dalam Perkawinan *Pada Gelahang* dan bagaimana implikasi yuridis perkawinan *Pada Gelahang* terhadap kedudukan anak sebagai ahli waris dalam pembagian harta

warisan serta pelaksanaan kewajiban (*Swadharma*) di masing-masing keluarga saat ini. Kajian ini mendesak untuk dilakukan guna mensinkronkan ataupun menyelaraskan antara kebutuhan praktis masyarakat dengan regulasi yang adat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa status hukum *purusa*, ahli waris, hak waris, serta kewajiban adat para pihak memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak menimbulkan celah konflik hukum di masa depan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang dijelaskan diatas, permasalahan yang akan di angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kepastian hukum terkait status *Purusa* bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan *Pada Gelahang* di Bali?
2. bagaimanakah implikasi yuridis terhadap status anak sebagai ahli waris dalam sistem perkawinan *Pada Gelahang*?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini dibatasi pada aspek-aspek penting guna menjamin kedalaman dan fokus analisis yuridis yang dilakukan. Lingkup materi dalam kajian ini difokuskan pada kedudukan status *Purusa* dan implikasinya terhadap hak kewarisan serta pelaksanaan kewajiban *swadharma* pasangan yang melangsungkan Perkawinan *Pada Gelahang* Secara normatif. Mengingat keberagaman aturan adat di Bali, cakupan wilayah dalam penelitian ini diarahkan pada pemberlakuan norma secara umum di Bali dengan memperhatikan prinsip otonomi *Dresta* di masing-masing Desa Adat.

Fokus utama kajian ini adalah membedah bagaimana dualisme kedudukan *Purusa* tersebut mendapatkan pengakuan sah secara hukum serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada ahli waris agar tidak memicu sengketa di kemudian hari. Dengan pembatasan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai upaya sinkronisasi antara kebutuhan praktis masyarakat dengan regulasi hukum adat yang ada.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian "**Tinjauan Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Status *Purusa* Dalam Perkawinan Pada *Gelahang* di Masyarakat Adat Bali.**", penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membedah sejauh mana kepastian hukum status *purusa* dalam Perkawinan *Pada Gelahang* saat ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis terhadap status anak sebagai ahli waris dalam sistem perkawinan *pada gelahang*.

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

4. Mengkaji dan menganalisis pengaturan status *Purusa* dalam sistem Perkawinan *Pada Gelahang* Desa Adat di Bali

5. Menganalisis dan menjelaskan implikasi yuridis terhadap status anak sebagai ahli waris dalam sistem perkawinan *Pada Gelahang*.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif.

Penelitian ini berfokus pada pengkajian kaidah atau norma hukum positif.

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi¹⁵. Yakni untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum yang tertuang dalam aturan masyarakat adat di Bali dengan Keputusan Pasamuhan Agung serta menyelaraskannya dengan aturan nasional tentang perkawinan mengenai status *Purusa* dalam perkawinan *Pada Gelahang* dan kedudukan anak sebagai ahli waris akibat perkawinan *Pada Gelahang*.

Melalui metode normatif, peneliti berupaya membedah dokumen-dokumen hukum tersebut untuk menemukan ada tidaknya kepastian hukum, kekosongan, kekaburan norma, atau potensi konflik norma yang berimplikasi pada hak kewarisan dan kewajiban adat para pihak. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan observasi statistik, melainkan untuk memberikan argumentasi yuridis yang

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, **Penelitian Hukum**, hlm.141.

mendalam mengenai status hukum individu dalam kerangka hukum yang berlaku di masyarakat adat di Bali yang berlaku saat ini.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) dan pendekatan pada analisis konsep hukum (*conseptual approach*).¹⁶ Pertama, peneliti menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menelaah berbagai regulasi tertulis yang memiliki otoritas hukum dalam mengatur perkawinan dan keluarga¹⁷. Dalam konteks ini, peneliti tidak hanya merujuk pada undang-undang nasional, tetapi juga keputusan-keputusan resmi yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan tertinggi di Bali, yakni Keputusan Pasamuhan Agung, yang menjadi pedoman hukum positif yang berlaku di masyarakat adat bali bagi umat Hindu dalam menjalankan tradisi adatnya.

Kedua, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, serta teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum¹⁸. Pendekatan ini sangat krusial dalam penelitian ini karena peneliti perlu membedah konsep-konsep mendasar seperti definisi *Purusa*, esensi hak waris dalam sistem kekeluargaan *patrilineal* di Bali, serta prinsip-prinsip dalam asas kepastian

¹⁶ Putu Lantika Oka Permadhi & I Wayan Wahyu Wira Udytama, 2024, **Problematika Hukum Terkait Digital Nomads Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan Indonesia**, Jurnal Hukum Saraswati, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 6, Nomor 1, hlm. 656.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2017, **Penelitian Hukum: Edisi Revisi**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 133.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 14.

hukum. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat membangun kerangka berpikir yang kokoh untuk memahami hakikat serta legalitas perkawinan *Pada Gelahang* yang secara sosiologis bersifat unik.

Melalui dua kombinasi pendekatan ini, peneliti diharapkan mampu mengungkap secara jernih bagaimana status hukum *Purusa* diposisikan dan dilindungi secara yuridis, dan bagaimana kedudukan ahli waris akibat perkawinan *Pada Gelahang* sebagai penerus keturunan di masa depan, sehingga tujuan akhir dari penelitian ini yakni mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat adat di Bali dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dasar penting dalam penelitian hukum normatif ini, yang mencakup semua dokumen hukum yang bersifat resmi dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28I ayat 3)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (dan perubahan nya)
3. Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali
4. Keputusan Pasamuhan Agung Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Nomor 13/Kep/P.A.Parisada/X/2009
5. Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 01/KEP/PASM-3/MUDP BALI/X/2010
6. Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat Bali 2023

No: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VII/2023

7. *Awig-Awig* Dan *Perarem* Tingkat Desa Adat Di Bali

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk memperkuat analisis terhadap bahan hukum. Guna mendukung analisis terhadap bahan hukum primer, penelitian menggunakan bahan hukum sekunder yang mencakup literatur hukum, buku-buku teks karya para pakar hukum adat, serta hasil penelitian ilmiah berupa jurnal, tesis, maupun skripsi yang relevan dengan problematika perkawinan *Pada Gelahang*¹⁹.

3. Bahan Hukum Tersier

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum tersier sebagai sarana penunjang. Bahan ini diperoleh melalui sumber yang tidak langsung terkait dengan fenomena yang diteliti, tetapi masih memiliki keterkaitan yang relevan. Contoh sumber data tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan tentang topik penelitian, serta Kamus Istilah Hukum Adat Bali guna memberikan definisi yang akurat terhadap terminologi teknis seperti *Purusa*, *Swadharma*, dan *Dresta*²⁰.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah suatu cara yang

¹⁹ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, 2023, Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier, Jurnal Edu Research (IICLS), Universitas Jambi, Volume 5, Nomor 3, hlm. 113.

²⁰ *Ibid*, hlm.114

digunakan untuk mendapatkan data yang ada hubungannya dengan subjek dan objek penelitian, baik merupakan data tertulis maupun lisan. Dengan dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur.

Proses diawali dengan tahap inventarisasi, yaitu melakukan pendataan dan pengumpulan menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan lembaga adat, serta literatur yang relevan, mulai dari UUD tahun 1945, Undang-Undang Perkawinan, hingga Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 dan Keputusan Pasamuhan Agung PHDI Bali 2008, Pasamuhan Agung III MUDP Bali 2010, dan Pasamuhan Agung IV MDA Bali 2023?. Selanjutnya, dilakukan tahap identifikasi dan klasifikasi untuk memilah bahan hukum ke dalam kelompok primer, sekunder, dan tersier guna menentukan tingkat otoritasnya dalam menjawab isu kepastian hukum status *purusa*.

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dikelola melalui teknik sistematisasi dan analisis, di mana peneliti melakukan pembacaan mendalam untuk memetakan hubungan antarnorma serta mendeteksi adanya kekosongan atau kekaburan aturan pada *Awig-awig* maupun *Pararem* terkait perkawinan *Pada Gelahang*. Seluruh data tersebut dicatat secara tematis menggunakan teknik pencatatan dokumen untuk memudahkan sinkronisasi antara kebutuhan praktis masyarakat adat dengan regulasi formal yang berlaku, sehingga diperoleh landasan hukum yang kuat dalam menganalisis status *Purusa* dalam perkawinan *Pada Gelahang* dan implikasi yuridis terhadap kedudukan ahli waris dan pelaksanaan *Swadharma*.

1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode sistematisasi hukum, yang dilakukan dengan mengklasifikasikan bahan hukum primer dan sekunder ke dalam suatu kerangka yang logis dan terpadu. Langkah analisa dimulai dengan melakukan sinkronisasi secara vertikal untuk menguji keselarasan norma antara hukum nasional (UU Perkawinan) dengan hukum adat, serta sinkronisasi horizontal untuk menelaah konsistensi antara Keputusan dari otoritas keagamaan di Bali dengan *Awig-awig* Desa Adat terkait status *Purusa*. Melalui proses harmonisasi tersebut, peneliti menggunakan teknik interpretasi hukum dan pola berpikir deduktif untuk membedah kekosongan norma yang ada, sehingga dapat dihasilkan suatu argumentasi hukum yang komprehensif dan preskriptif guna memberikan solusi yuridis mengenai kepastian hukum dalam perkawinan *Pada Gelahang*.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 bab yang berhubungan erat satu sama lain,

dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut : ²¹

1.6.1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang permasalahan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Status *Purusa* Dalam *Perkawinan Pada Gelahang* Berdasarkan *Ius Constitutum* Desa Adat Di Bali Dan Keputusan Pasamuhan Agung PHDI. Dalam bab ini juga dijelaskan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan umum dan khusus yang ingin dicapai, serta metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum (primer, sekunder, tersier), teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis. Bab ini ditutup dengan sistematika penulisan yang menggambarkan alur pembahasan dalam skripsi ini secara keseluruhan.

1.6.2. BAB II KAJIAN TEORITIS

Teori Kepastian Hukum menjadi landasan utama dalam penelitian ini untuk menguji sejauh mana aturan mengenai status *Purusa* dalam perkawinan *Pada Gelahang* telah terakomodasi secara jelas dan tegas. Dalam konteks ini, kepastian hukum diperlukan untuk menjamin bahwa pasangan yang melakukan perkawinan *Pada Gelahang* memiliki perlindungan hukum yang kuat, baik dalam perspektif hukum nasional, keputusan PHDI, maupun *Awig-awig* Desa Adat, guna menghindari sengketa di masa depan. Selanjutnya, Teori Hukum Adat digunakan untuk memahami kedudukan masyarakat adat Bali sebagai entitas hukum yang otonom. Hukum adat

²¹ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi, Denpasar**, hlm. 48.

dipandang sebagai hukum yang hidup (*Living Law*) yang terus bergerak mengikuti perkembangan zaman namun tetap berpijak pada nilai-nilai lokal (*Dresta*). Dalam teori ini, fenomena *Pada Gelahang* dianalisis sebagai bentuk adaptasi hukum adat terhadap kebutuhan masyarakat modern yang tetap ingin mempertahankan garis keturunan dan tanggung jawab religius (*Niskala*) tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar kekeluargaan di Bali. Terakhir, penelitian ini menggunakan Teori Kekerabatan Patrilineal dan Kewarisan. Mengingat masyarakat Bali menganut sistem *Kapurusaan*, teori ini berfungsi untuk membedah bagaimana status hukum seseorang sebagai ahli waris ditentukan. Secara tradisional, status *Purusa* hanya melekat pada satu pihak, namun dalam perkawinan *Pada Gelahang*, terjadi anomali hukum berupa "status ganda". Teori kewarisan akan membantu peneliti menganalisis bagaimana hak atas harta benda (*Sekala*) dan kewajiban ritual (*Swadharma*) dibagi secara adil tanpa menghilangkan identitas asal masing-masing pihak. Melalui sinkronisasi ketiga teori ini, peneliti akan mendapatkan gambaran utuh mengenai posisi yuridis pasangan *Pada Gelahang* dalam kerangka hukum positif dan hukum adat.

1.6.3. BAB III KEPASTIAN HUKUM TERKAIT STATUS *PURUSA* BAGI PASANGAN YANG MELAKSANAKAN PERKAWINAN *PADA GELAHANG* DI MASYARAKAT ADAT BALI

Pada BAB III ini akan menguraikan pembahasan rumusan masalah pertama yaitu Bagaimana kepastian hukum terkait status *Purusa* bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan *Pada Gelahang* di masyarakat adat Bali?.

1.6.4. BAB IV IMPLIKASI YURIDIS IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK SEBAGAI AHLI WARIS DALAM SISTEM PERKAWINAN *PADA GELAHANG*.

Pada BAB IV ini akan menguraikan pembahasan rumusan masalah kedua yaitu bagaimanakah implikasi yuridis terhadap status anak sebagai ahli waris dalam sistem perkawinan *Pada Gelahang*?.

1.6.5. BAB V PENUTUP

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran.